



KEPALA DESA LANGDA  
KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG  
PERATURAN DESA LANGDA  
NOMOR 01 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGDA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LANGDA

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

- 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (berita negara republik indonesia tahun 2014 nomor 2094 );
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita negara republik indonesia tahun 2014 nomor 2093 );
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Atas Perubahan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (berita negara republik indonesia tahun 2017 nomor 1359);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
  9. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Tatacara Pengalokasian dan Pembagian ADD setiap Desa;
  10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
  11. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota BPD;
  12. Peraturan Desa Langda Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Langda Tahun 2018-2023;
  13. Peraturan Desa Langda Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Langda tahun 2019;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGDA  
Dan  
KEPALA DESA LANGDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA LANGDA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langda Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1. Pendapatan Desa</b>                       |                           |
| a. Pendapatan Transfer ADD dan DD               | Rp 1.514.208.000,-        |
| b. Pendapatan Hasil Usaha Desa Bumdes           | Rp 3.450.000,-            |
| c. Pendapatan Bunga Bank                        | Rp 3.790.000,-            |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>                        | <b>Rp 1.521.448.000,-</b> |
| <b>2. Belanja Desa</b>                          |                           |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa     | Rp 506.971.976,-          |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa          | Rp 981.292.000,-          |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa         | Rp 17.680.700,-           |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa          | Rp 41.534.000,-           |
| <b>Jumlah Belanja</b>                           | <b>Rp 1.547.478.676,-</b> |
| <b>Surplus/Defisit</b>                          | <b>Rp (26.030.676,-)</b>  |
| <b>3. Pembiayaan Desa</b>                       |                           |
| a. Penerimaan Pembiayaan                        | Rp 26.030.676,-           |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                       | Rp 0,-                    |
| <b>Selisih Pembiayaan (a-b)</b>                 | <b>Rp 26.030.676,-</b>    |
| <b>Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran</b> | <b>Rp 0,-</b>             |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa rincian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2019

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan di : Belalang

Pada tanggal : 10 Mei 2019



Diundangkan di : Belalang

Pada tanggal : 10 Mei 2019

SEKRETARIS DESA LANGDA

**RIDWAN, S.Pd**

Lembaran Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Nomor 01 Tahun 2019.